

**PERLINDUNGAN TERHADAP PEMEGANG SAHAM MINORITAS
(Studi pada PT. CIPTA KONSTRUKSI ABADI, Tbk CURUP)**

SKRIPSI

*Diajukan guna memenuhi sebagian persyaratan
untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh:

ELSA PRIMASARI
03 140 115

Program Kekhususan : Hukum Ekonomi



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2008**



No. Reg : 2534/II/ 03/ 08

PERLINDUNGAN TERHADAP PEMEGANG SAHAM MINORITAS
(Studi pada PT. Cipta Konstruksi Abadi, Tbk CURUP)
(ELSA PRIMASARI, 03 140 115, FHUA, 68 Halaman, 2008)

ABSTRAK

Dalam suatu Perseroan Terbatas terdapat beberapa orang pemegang saham yang terdiri atas pemegang saham minoritas dan pemegang saham mayoritas. Di mana masing-masingnya ada yang memiliki satu saham atau beberapa lembar saham saja yang biasa disebut dengan pemegang saham minoritas dan ada yang memiliki saham lebih besar dari pemegang saham lainnya, dan ini biasanya disebut dengan pemegang saham mayoritas. Pemegang saham minoritas juga mempunyai hak yang sama dengan pemegang saham mayoritas untuk mengeluarkan suara berdasarkan banyaknya saham yang dimilikinya pada Perseroan Terbatas pada waktu pengambilan keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), karena setiap saham memberikan hak yang sama kepada pemiliknya. Kondisi yang dijumpai dari pengalaman yang lampau sebelum Undang-undang Perseroan Terbatas adalah bahwa prinsip mayoritas menyebabkan pemegang saham minoritas berada pada posisi yang tidak berdaya dalam menegakkan kepentingannya. Kedudukan hukum para pemegang saham minoritas yang jauh lebih lemah dan tidak mampu menghadapi tindakan Direksi atau Komisaris yang merugikan perseroan.

Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah bagaimana kedudukan pemegang saham minoritas pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada PT. Cipta Konstruksi Abadi, Tbk; dan bagaimana bentuk perlindungan terhadap pemegang saham minoritas serta kendala-kendala yang timbul dalam pelaksanaan hak dan kewenangan pemegang saham minoritas pada PT. Cipta Konstruksi Abadi, Tbk.

Untuk menjawab permasalahan di atas, dilakukan penelitian secara yuridis sosiologis (*Socio Legal Research*) yaitu penelitian hukum dengan melihat norma hukum yang berlaku yang dihubungkan dengan prakteknya di lapangan atau fakta yang ada di lapangan yang ditemui dan diperoleh dari wawancara dengan pemegang saham minoritas dan Direksi PT. Cipta Konstruksi Abadi, Tbk serta studi dokumen.

Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan, bahwa setiap pemegang saham mempunyai kedudukan yang sama pada RUPS, yaitu: hak untuk hadir pada RUPS dan mengikuti jalannya RUPS, hak untuk mengeluarkan suara pada RUPS, hak untuk meminta diadakannya RUPS dan hak untuk melakukan pemanggilan sendiri RUPS apabila Direksi dan Komisaris tidak menanggapi permintaan pemegang saham dan atas izin pengadilan negeri setempat. Bentuk perlindungan terhadap pemegang saham minoritas adalah menghormati hak-hak pemegang saham minoritas, yaitu: hak kepemilikan saham, hak menggugat, hak atas akses informasi Perseroan, hak atas jalannya perseroan, hak perlakuan wajar, hak atas bagian keuntungan dan hak dalam RUPS. PT. Cipta Konstruksi Abadi, Tbk tidak mengalami kendala-kendala yang berarti dalam pelaksanaan hak dan kewenangan pemegang saham minoritas. Namun, disarankan kepada pemegang saham minoritas agar selalu mengikuti RUPS dan hendaklah berhati-hati dalam mengeluarkan pendapatnya pada RUPS yang menentukan kebijaksanaan dari perusahaan.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Bentuk-bentuk badan usaha (*business organization*) yang dapat kita jumpai di Indonesia sekarang ini demikian beragam jumlahnya. Sebagian besar dari bentuk-bentuk usaha tersebut merupakan peninggalan masa lalu, yaitu peninggalan dari pemerintah Belanda. Di antaranya memang ada yang telah diganti dengan sebutan dalam bahasa Indonesia, tetapi masih ada juga sebagian yang tetap mempergunakan nama aslinya. Nama-nama yang masih terus digunakan dan belum diubah pemakaiannya misalnya *Maatschap*, *Firma* disingkat *Fa*, dan *Commanditaire Vennootschap* yang disingkat *CV*. Namun selain itu, ada pula yang sudah di Indonesiakan seperti *Perseroan Terbatas* atau *PT* yang sebenarnya berasal dari sebutan *NV* atau *Naamloze Vennootschaap*.

Akhir-akhir ini bentuk perseroan di Indonesia banyak sekali dipakai. Pada umumnya orang berpendapat bahwa *Perseroan Terbatas* adalah suatu bentuk perseroan yang didirikan untuk menjalankan suatu perusahaan dengan modal perseroan tertentu yang terbagi atas saham-saham, dalam mana para pemegang saham (*persero*) ikut serta dengan mengambil satu saham atau lebih dan melakukan perbuatan-perbuatan hukum dibuat oleh nama bersama, dengan tidak bertanggung

jawab sendiri untuk persetujuan-persetujuan perseroan itu (dengan tanggung jawab yang semata-mata terbatas pada modal yang mereka setorkan)¹.

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD tidak memberikan defenisi tentang Perseroan Terbatas dan KUHD hanyalah mengatur bentuk perseroan ini secara terbatas dan sederhana. Hanya ada 20 pasal dalam KUHD yang khusus mengatur Perseroan Terbatas yaitu Pasal 36 sampai dengan 56.

Pada tanggal 7 Maret 1995 telah disahkan dan diundangkan Undang-undang No.1 Tahun 1995 (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587) tentang Perseroan Terbatas. Pasal 129 Undang-undang tersebut menyatakan bahwa Undang-undang ini mulai berlaku 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan; berarti ia akan mulai berlaku pada tanggal 7 Maret 1996. Dengan berlakunya Undang-undang ini maka akan diterapkan berlaku untuk Perseroan Terbatas yang didirikan setelah berlakunya Undang-undang ini. Akan tetapi sebagai suatu pranata yang sudah ada dan cukup berkembang dalam masyarakat Indonesia, Perseroan Terbatas (PT) yang sudah ada pun harus tunduk dan menyesuaikan diri dengan Undang-undang yang baru ini. Mengingat banyak persoalan yang mungkin timbul berkenaan dengan penyesuaian ini maka dalam ketentuan Peraturan Peralihan Undang-undang tersebut (Pasal 125 Ayat (3)) ditegaskan bahwa dalam waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak undang-undang ini mulai berlaku (tanggal 7 Maret 1998), semua Perseroan Terbatas yang didirikan dan telah disahkan berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Dagang (*Wetboek van Koophandel, Staatsbld 1847:23*) harus disesuaikan dengan ketentuan Undang-undang

¹ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Hukum Perusahaan Indonesia (Bagian I)*, PT Pradnya Paramita Jakarta, 2001, hal 91.

ini². Pada tanggal 16 Agustus 2007 telah diberlakukan Undang-undang baru tentang perseroan terbatas, yaitu Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dalam Undang-undang ini telah diakomodasi berbagai ketentuan mengenai Perseroan, baik berupa penambahan ketentuan baru, perbaikan penyempurnaan, maupun mempertahankan ketentuan lama yang dinilai masih relevan. Namun, dalam penulisan skripsi ini mengacu pada ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas mengingat dalam melakukan penelitian Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 baru disahkan pada tanggal 16 Agustus 2007 pada saat penelitian sedang berjalan. Akan tetapi, ketentuan baru tetap dicantumkan jika terdapat perubahan-perubahan dari ketentuan lama.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (yang selanjutnya di sebut UUPT No. 1 Tahun 1995) membahas pengertian Perseroan Terbatas, dimana Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa:

Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah Badan Hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Mengingat Perseroan Terbatas sebagai badan usaha yang terdiri atas saham-saham, maka dalam UUPT No. 1 Tahun 1995 ini juga ditetapkan bahwa semua saham yang ditempatkan harus disetor penuh agar dalam melaksanakan usahanya mampu berfungsi secara sehat, berdaya guna dan berhasil guna.

Perseroan Terbatas sebagai salah satu bentuk usaha dalam kegiatan perekonomian membutuhkan pengaturan yang mampu mengikuti perkembangan

² Soejono, *Dasar Hukum Perseroan Terbatas*, Penerbit Rineka Cipta Jakarta, 2001, hal 1-2.

zaman, di samping untuk memberikan perlindungan bagi kepentingan pemegang saham.

Pemegang-pemegang saham tidak bertanggung jawab terhadap para kreditur. Hal inilah yang merupakan ciri-ciri dalam Perseroan Terbatas, yaitu tanggung jawab terbatas dari persero. Mereka itu tidak dapat menderita kerugian uang lebih besar dari pada jumlah yang menjadi bagiannya dalam Perseroan Terbatas itu dan yang dengan tegas disebutkan dalam sahamnya. Para pemegang saham atau Perseroan Terbatas hanyalah bertanggung jawab terhadap Perseroan Terbatas untuk menyerahkan sepenuhnya jumlah saham-saham untuk apa mereka itu turut serta dalam Perseroan Terbatas itu³.

Saham adalah bagian pemegang saham di dalam perusahaan, yang dinyatakan dengan angka dan bilangan yang tertulis pada surat saham yang dikeluarkan oleh perseroan. Jumlah yang tertulis pada tiap-tiap lembar surat saham itu disebut nilai nominal saham. Kepada pemegang saham diberikan bukti pemilikan saham untuk saham yang dimilikinya. Bukti pemilikan saham atas tunjuk berupa surat saham, sedangkan bukti pemilikan saham atas nama, diserahkan kepada para pihak pemegang saham dan ditetapkan dalam Anggaran Dasar sesuai dengan kebutuhan⁴.

Saham, berdasarkan Undang-undang dipandang sebagai benda bergerak. Sebagaimana halnya dengan benda bergerak lainnya, saham memberikan hak kebendaan kepada pemiliknya yang dapat dipertahankan terhadap setiap orang.

³ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Log Cit*

⁴ I.G. Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan*, Penerbit Mega Poin Bekasi, 2005, hal 193.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Setiap pemegang saham PT. Cipta Konstruksi Abadi,Tbk mempunyai kedudukan yang sama pada RUPS karena pelaksanaan RUPS PT. Cipta Konstruksi Abadi, Tbk tidak bertentangan dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar PT. Cipta Konstruksi Abadi,Tbk. Kedudukan pemegang saham minoritas PT. Cipta Konstruksi Abadi pada RUPS, yakni: hak untuk hadir pada RUPS dan mengikuti jalannya RUPS, hak untuk mengeluarkan suara pada RUPS, hak untuk meminta diadakannya RUPS dan hak untuk melakukan pemanggilan sendiri RUPS apabila Direksi dan Komisaris tidak menanggapi permintaan pemegang saham dan atas izin pengadilan negeri setempat.
2. PT. Cipta Konstruksi Abadi,Tbk melindungi hak setiap pemegang saham dengan tidak membedakan antara pemegang saham minoritas dan pemegang saham mayoritas. Sehingga tidak terdapat kendala-kendala yang cukup berarti menyangkut permasalahan perlindungan terhadap hak pemegang saham minoritas. Bentuk-bentuk perlindungan terhadap pemegang saham minoritas, yakni: hak kepemilikan saham, hak mengajukan gugatan, hak dibeli sahamnya dengan harga wajar, hak penyelenggaraan RUPS dan hak mengeluarkan suara pada RUPS, hak atas bagian keuntungan, dan diberi kesempatan untuk membeli saham jika terdapat tambahan saham.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas*, PT Raja Grafindo Persada Jakarta, 2003.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada Jakarta, 1997.
- Burhan ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Rineka Cipta Jakarta, 2004.
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Hukum Perusahaan Indonesia (Bagian I)*, PT Pradnya Paramita Jakarta, 2001.
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Modul Hukum Dagang*, Penerbit Djembatan Jakarta, 2001.
- I.G. Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan*, Penerbit Mega Poin Bekasi, 2005.
- I.G. Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas (edisi revisi)*, Penerbit Mega Poin Bekasi, 2006.
- M. Udin Silalahi, *Badan Hukum dan Organisasi Perusahaan*, Badan Penerbit Iblam, Jakarta, 2005.
- Moch. Faisal Salam, *Perseroan Terbatas di Indonesia*, Penerbit Pustaka Bandung, 2003.
- Munir Fuady, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 2003.
- Parasian Simanungkalit, S.H., M.H., *RUPS kaitannya dengan Tanggung Jawab Direksi pada Perseroan Terbatas*, Yayasan Wajar Hidup, Jakarta, 2006.
- Soejono, *Dasar Hukum Perseroan Terbatas*, Penerbit Rincka Cipta Jakarta, 2001.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.